



LURAH PETIR KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 53 /KPTS/2023
TENTANG

KELUARGA PENERIMA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN
SISTEM PEMBUANGAN AIR LIMBAH TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan Petir melaksanakan Program Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah bagi 50 (lima puluh) Keluarga yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa daftar Keluarga penerima program kegiatan pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Keluarga Penerima Program Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Y

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

>

telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
17. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Penerima Program Kegiatan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 13 Desember 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

7

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR 53 /KPTS/2023
 TENTANG
 KELUARGA PENERIMA PROGRAM
 KEGIATAN PEMBANGUNAN
 SISTEM PEMBUANGAN AIR
 LIMBAH TAHUN ANGGARAN 2024

KELUARGA PENERIMA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM
 PEMBUANGAN AIR LIMBAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT			KET.
			PADUKUHAN	RT	RW	
1	WAKIRIN	3403111310750001	SIYONO A	27	10	
2	MINTONO SAMIN	3403113112530029	SIYONO A	27	10	
3	MARSILAH	3403114408750001	SIYONO A	27	10	
4	SUHARTO EDI SETYONO	3403110908590001	SIYONO A	27	10	
5	NURHADI PRIYANTO SALITO	3403111006700001	SIYONO A	27	10	
6	RIYANTO	3403111806680001	SIYONO A	27	10	
7	KOJRAT	3403111905750003	SIYONO A	27	10	
8	SUGIATNO	3403110306810001	SIYONO A	27	10	
9	MUKIMAN	3403111211520001	SIYONO A	27	10	
10	WAHYUDI	3401062812870021	SIYONO A	27	10	
11	SURAYEM	3403116801690001	SIYONO A	27	10	
12	SUHARNA	3403110102730001	SIYONO A	27	10	
13	HARSO SUTRISNO SUGIRAN	3403113112520070	SIYONO A	27	10	
14	SUDARTONO WARJI	3403113112580030	SIYONO A	28	10	
15	DWI PRAMONO	3403111204650001	SIYONO A	28	10	
16	SARTINI	3403117112630084	SIYONO A	28	10	
17	JARWO SUPRAPTO	3403113112590027	SIYONO A	28	10	
18	DIYANTORO	3403110706720001	SIYONO A	28	10	
19	SUMONO	3403110903720003	SIYONO A	28	10	
20	WARSONO	3403111201720001	SIYONO A	28	10	
21	WAKINO	3403110107630100	SIYONO A	28	10	
22	TRISNO WINARTO SUKIRAN	3403110107510067	SIYONO A	28	10	
23	WISMO TARUNO KAHONO	3403110107410056	SIYONO A	28	10	
24	SISWO SUGITO	3403111111510001	SIYONO A	28	10	
25	SETYO WIDODO KASPAN	3403111505680002	SIYONO A	28	10	
26	PRAPTO WIYONO PALJAN	3403111303590001	SIYONO A	28	10	
27	MULYADI	3403110606700002	SIYONO A	28	10	
28	WIGNYO WIYONO RAKINO	3403110612670001	SIYONO A	28	10	
29	SUTARWAN	3403111012660002	SIYONO C	32	12	
30	SUKIJAN	3403110710620002	SIYONO C	32	12	
31	SUROTO	3403111007690001	SIYONO C	32	12	

2

NO.	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT			KET.
			PADUKUHAN	RT	RW	
32	SUHARNI	3403114610650001	SIYONO C	32	12	
33	PARIMIN	3403111412690001	SIYONO C	32	12	
34	DARSO WIYONO KARNO	3403111212400004	SIYONO C	32	12	
35	PURWANTO	3403111212590002	SIYONO C	32	12	
36	SURATNA	3403110201770001	SIYONO C	32	12	
37	SULARDI	3403111805720001	SIYONO C	32	12	
38	SUDADI	3403111807870002	SIYONO C	32	12	
39	SUPARNI	3403115212530001	SIYONO C	32	12	
40	DARTO SUWITO	3403110212520001	SIYONO C	32	12	
41	DARNO SUWARTO	3403113112340057	SIYONO C	33	12	
42	MARDIYO	3403111212680002	SIYONO C	33	12	
43	TUPAN	3403111212540002	SIYONO C	33	12	
44	SARIKEM	3403117112460124	SIYONO C	33	12	
45	MARTOREJO	3403110512620001	SIYONO C	33	12	
46	SUWITO	1604102408680003	SIYONO C	33	12	
47	RUBINA	3403111101600001	SIYONO C	33	12	
48	SUKIYANTO	3403110810740002	SIYONO C	33	12	
49	BASUKI	3403111805810001	SIYONO C	33	12	
50	SALINO	3403112806670001	SIYONO C	33	12	

